

MANAJEMEN RISIKO KREDIT

PENGERTIAN RISIKO KREDIT

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada lembaga keuangan yang memberikan kredit sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

Penelitian Ahmad dan Ariff (2007), sebuah penelitian tentang risiko kredit, dengan studi multinegara, yaitu Australia, Prancis, Jepang dan Amerika Serikat mewakili negara maju, sedangkan India, Korea, Malaysia, Meksiko, dan Thailand mewakili *emerging countries*. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah efisiensi manajemen, provisi kredit, rasio LDR, *leverage*, modal regulasi, biaya dana, likuiditas, *spread*, dan total aset terhadap *nonperforming loan*.

PENGERTIAN RISIKO KREDIT

Temuan menarik penelitian ini adalah modal regulasi berpengaruh signifikan sebagai determinan risiko kredit. Khusus negara *emerging*/berkembang faktor kualitas manajemen ternyata menjadi faktor penentu risiko kredit. Hasil studi juga menunjukkan bahwa *leverage* tidak memiliki hubungan dengan risiko kredit dan kenaikan provisi kredit adalah determinan signifikan risiko kredit. Ditemukan pula bahwa kredit di negara *emerging* lebih tinggi dibanding negara maju.

PENGERTIAN RISIKO KREDIT

- JENIS KREDIT

Kredit berasal dari kata *credere* atau *creditum* berarti kepercayaan. Firdaus dan Ariyanti (2004), penggolongan kredit :

1. Tujuan penggunaannya:

- a. Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang dapat memberi kepuasan langsung terhadap kebutuhan manusia.
- b. Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk tujuan produktif, dapat menimbulkan faedah karena bentuk, tempat, waktu, maupun kepemilikan.

2. Jangka waktunya :

- a. Kredit jangka pendek, kredit berjangka waktu maksimal 1 tahun.
- b. Kredit jangka menengah, kredit berjangka waktu 1 tahun sampai 3 tahun.
- c. Kredit jangka panjang, kredit berjangka waktu lebih dari 3 tahun

PENGERTIAN RISIKO KREDIT

3. Berdasarkan jaminannya :

- a. Kredit tidak memakai jaminan (*unsecured loan*), kredit yang diberikan atas kepercayaan saja.
- b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*), dengan jaminan kebendaan yang berwujud maupun jaminan tidak berwujud.

- Tujuan Manajemen Risiko Kredit

Memastikan bahwa aktivitas penyediaan dana lembaga keuangan tidak terekspos pada risiko kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada lembaga keuangan

MACAM-MACAM RISIKO KREDIT



MACAM-MACAM RISIKO KREDIT

- Risiko Konsentrasi Kredit

Risiko yang timbul akibat konsentrasi penyediaan dana kepada satu pihak atau sekelompok pihak, industri, sektor dan atau area geografis tertentu yang berpotensi menimbulkan kerugian cukup besar yang dapat mengancam kelangsungan usaha lembaga keuangan yang memberikan kredit.

- Risiko Akibat Kegagalan Pihak Lawan

Timbul karena pihak lawan gagal dalam memenuhi kewajibannya dan timbul dari jenis transaksi yang memiliki karakteristik tertentu, misalnya transaksi yang dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar.

MACAM-MACAM RISIKO KREDIT

- Karakteristik risiko yang timbul dari jenis transaksi :
 1. Transaksi ini di pengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar
 2. Nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu.
 3. Transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan.
 4. Karakteristik risiko bersifat bilateral, yaitu; (1) dalam hal nilai wajar kontrak bernilai positif, maka lembaga keuangan terekspos risiko kredit dari pihak lawan, (2) bila nilai wajar kontrak bernilai negatif, maka pihak lawan terekspos risiko kredit dari lembaga keuangan.

MACAM-MACAM RISIKO KREDIT

- Risiko Akibat Kegagalan Settlement

Risiko yang timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan atau pembelian instrumen keuangan.

- Country Risk

Adalah risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik, serta kebijakan suatu negara, antara lain rasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar, dan atau devaluasi nilai tukar.

Beberapa jenis risiko yang termasuk country risk :

- *Sovereign risk*
- *Transfer risk*
- *Macroeconomic risk*

MACAM-MACAM RISIKO KREDIT

- Jenis Country Risk

1. *Sovereign Risk*

Karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia memenuhi kewajibannya

2. *Transfer Risk*

Karena pihak asing di LN tidak dapat menyediakan/memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu.

3. *Macroeconomic Risk*

Karena pihak asing di LN tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan untuk stabilitas nilai mata uang

PENYEBAB KREDIT MACET

Faktor Intern	Faktor Ekstern
• Adanya <i>self dealing</i> atau tindak kecurangan dari aparat pengelola kredit.	• Kegiatan perekonomian makro/kegiatan politik/kebijaksanaan pemerintah yang di luar jangkauan bank untuk diperkirakan.
• Kurangnya pengetahuan/ keterampilan para pengelola kredit.	• Adanya bencana alam dan kejadian lain di luar dugaan.
• Kurang baiknya sistem informasi manajemen yang dibangun pada bank yang bersangkutan.	• Adanya itikad baik nasabah yang diragukan.
• Lemahnya organisasi dan manajemen dari bank yang bersangkutan.	• Adanya persaingan cukup tajam di antara perbankan itu sendiri sehingga bank yang bersangkutan tidak mampu untuk melakukan seleksi risiko usahanya di bidang perkreditan.
• Tidak adanya kebijakan perkreditan yang baik pada bank yang bersangkutan.	• Adanya tekanan-tekanan dari berbagai kekuatan politik di luar bank sehingga menimbulkan kompromi terhadap prinsip-prinsip kredit yang sehat.
• Kurangnya pengawasan kredit yang dilakukan oleh bank yang bersangkutan kepada para nasabah debiturnya.	• Adanya kesulitan/kegagalan dalam proses likuidasi dan perjanjian kredit yang telah disepakati antara nasabah dengan bank.
• Adanya sikap yang ceroboh, lalai, dan mengganggalkan dari	

PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DARI ASPEK RISIKO KREDIT

Aspek Kualitatif	Aspek Kuantitatif
Siklus bisnis dan industri menurun, misalnya harga sawit menurun.	Arus kas terlalu optimis.
Tingginya ketergantungan bahan baku pada pemasok.	<i>Sidestreaming</i> penggunaan kredit.
Intervensi debitur pada KAP dalam penyusunan <i>financial statement</i> .	Harga jual produk debitur tidak kompetitif.
Reputasi <i>shareholder</i> tidak bagus.	Terlalu ekspansif.
<i>Shareholder</i> tidak memiliki komitmen untuk <i>going concern</i> usaha perusahaan.	<i>Markup</i> harga biaya proyek.
Debitur tidak memiliki keahlian di bidangnya.	Realisasi penjualan lebih rendah dibanding target.

PENYEBAB KREDIT BERMASALAH DARI ASPEK OPERASIONAL

Tahapan	Proses yang Salah
1. Aplikasi kredit	Kurangnya verifikasi keaslian dan sah tidaknya permohonan kredit
2. Analisis kredit	Analisis awal kurang tajam Kurang verifikasi kebenaran informasi dan data Asumsi dasar yang digunakan jauh meleset Analisis kuantitatif dan kualitatif tidak tepat Analisis dangkal dan alat analisis tidak cukup Risiko kredit tidak dimitigasi
3. Pencairan kredit	Dokumentasi kredit cacat hukum Pencairan tanpa persetujuan otoritas
4. Pemantauan kredit	<i>Covenant</i> kredit tidak dipantau dengan baik Jaminan belum diasuransikan Kunjungan rutin tidak dilakukan

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO KREDIT

- Penerapan manajemen risiko kredit di perusahaan mencakup :
 1. Pengawasan aktif dewan direksi dan komisaris
 2. Kebijakan dan prosedur manajemen serta penetapan limit
 3. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengenalan risiko
 4. Sistem pengendalian intern

PENGAWASAN AKTIF DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS

- Kewenangan dan tanggung jawab direksi dan dewan komisaris :
 1. Direksi bertanggungjawab agar seluruh aktivitas penyediaan dana dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan risiko kredit yang disetujui oleh dewan komisaris.
 2. Direksi harus memastikan bahwa penerapan manajemen risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyediaan dana, dengan cara memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis lembaga keuangan terkait risiko kredit, termasuk penyelesaian kredit bermasalah
 3. Dewan komisaris memantau penyediaan dana, termasuk meninjau penyediaan dana dengan jumlah besar atau diberikan kepada pihak terkait.

PENGAWASAN AKTIF DEWAN DIREKSI DAN KOMISARIS

- Kecukupan Sumber Daya Manusia untuk Risiko Kredit
Harus memiliki sumber daya manusia (*relationship officer, account officer, analisi kredit*) yang memadai.
- Organisasi Manajemen Risiko Kredit
Beberapa unit terkait adalah :
 1. Unit bisnis yang melaksanakan aktivitas pemberian kredit
 2. Unit pemulihan kredit yang melakukan penanganan kredit bermasalah
 3. Unit manajemen risiko, khususnya yang menilai dan memantau risiko kredit

KEBIJAKAN DAN PROSEDUR MANAJEMEN RISIKO SERTA PENETAPAN LIMIT

- Strategi Manajemen Risiko
Strategi manajemen risiko kredit harus sejalan dengan tujuan perusahaan untuk menjaga kualitas kredit, laba, dan pertumbuhan usaha.
- Tingkat Risiko yang akan Diambil dan Toleransi Risiko
Perusahaan harus menetapkan limit risiko kredit sesuai tingkat risiko yang diambil, toleransi risiko, dan strategi korporasi.
- Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
Lembaga keuangan harus mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga :
(1) mendukung penyediaan dana yang sehat, (2) memantau dan mengendalikan risiko kredit, (3) melakukan evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha baru, (4) mengidentifikasi dan menangani kredit bermasalah

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO

- Analisis Kredit

Berikut beberapa analisis kredit yang biasa dipakai dalam praktik:

1. Pendekatan 5C

- a. *Character* (karakter) : menilai moral, watak, atau kejujuran, dan rasa tanggung jawab sebagai manusia dalam melakukan kegiatan usaha. Karakter dapat dilihat dari latar belakang pekerjaan dan keadaan keluarga.
- b. *Capacity* (kapasitas) : menilai kapasitas membayar kewajiban dari debitur. Kapasitas diukur dari kinerja bisnis di masa lampau dan pengamatan di lapangan, pabrik, dan toko
- c. *Capital* (modal) : menilai modal yang dimiliki, dalam artian kemampuan untuk menyertakan dana atau modal sendiri.
- d. *Condition* (kondisi) : menilai kondisi ekonomi, prospek bisnis dikaitkan kondisi ekonomi.
- e. *Collateral* (jaminan) : menilai ketersediaan agunan, jaminan menutup risiko kredit.

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO

2. Analisis Generik

Banker Association for Risk Management (2012) memberikan beberapa faktor pertimbangan dalam persetujuan kredit, yaitu :

- a. Tujuan kredit dan sumber pembayaran
- b. Profil risiko debitur terdiri kinerja historis industri tempat debitur menjalankan usaha
- c. Kemampuan bisnis debitur dan kondisi sektor ekonomi
- d. Analisis pemasaran dan aspek teknis dasar menentukan asumsi proyeksi keuangan.
- e. Analisis keuangan
- f. Aspek legal dan agunan untuk menentukan persyaratan kredit

3. Analisis Kinerja Keuangan Historis

- a. Analisis rasio keuangan
- b. Analisis vertikal
- c. Analisis horizontal

PROSES IDENTIFIKASI, PENGUKURAN, PEMANTAUAN, DAN PENGENDALIAN RISIKO

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/OJK.03/2016 tanggal 29 Januari 2016 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum, ada dua model pengukuran risiko kredit yaitu : Pendekatan terstandarisasi (*standardized approach*) dan pendekatan berdasarkan *internal rating* (*internal rating based approach*) .

1. Pendekatan terstandarisasi, peringkat kredit ditetapkan oleh lembaga pemerintah eksternal yang diakui oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

> **TABEL 14-4** Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Pemerintah

Jenis Tagihan	Peringkat Setara					Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB + s.d. B-	Kurang dari B-	
Tagihan kepada pemerintah Indonesia				0 %		
Tagihan kepada pemerintah negara lain	0%	20%	50%	100%	150%	100%

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-5** Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Entitas Sektor Publik

Jenis Tagihan	Peringkat Setara					Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB + s.d. B-	Kurang dari B-	
Bobot risiko	20%	50%	50%	100%	150%	50%

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-6** Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Bank Pembangunan

Jenis Tagihan	Peringkat Setara					Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB + s.d. B-	Kurang dari B-	
Bank pembangunan multilateral tertentu dan lembaga internasional				0%		
Bank pembangunan multilateral lain	20%	50%	50%	100%	150%	50%

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-7 Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Bank**

Jenis Tagihan	Peringkat Setara					Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BBB-	BB + s.d. B-	Kurang dari B-	
Tagihan jangka panjang	20%	50%	50%	100%	150%	50%
Tagihan jangka pendek	20%	20%	20%	50%	150%	20%

Sumber : SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-8 Penetapan Bobot Risiko Tagihan kepada Korporasi**

	Peringkat setara				Tanpa Peringkat
	AAA s.d. AA-	A+ s.d. A-	BBB+ s.d. BB-	Kurang dari BB-	
Bobot risiko	20%	50%	100%	150%	100%

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-9 Penetapan Bobot Risiko Surat Berharga dengan Peringkat Jangka Pendek**

	Peringkat setara			
	A-1	A-2	A-3	Kurang dari A-3
Bobot risiko	20%	50%	100%	150%

Sumber : SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-10 Penetapan Bobot Risiko Tagihan yang Tidak Didasarkan pada Peringkat**

No	Jenis Tagihan	Bobot Risiko
1.	Tagihan tunai	0%
2.	Kredit beragun rumah tinggal	35%
3.	Kredit beragun properti komersial	100%
4.	Kredit pegawai atau pensiunan	50%
5.	Tagihan kepada usaha mikro, kecil, dan portofolio ritel	75%
6.	Tagihan jatuh tempo (pas Due Loans)	
a.	Kredit beragun rumah tinggal	100%
b.	Selain kredit beragun rumah tinggal	150%
7.	Penyertaan yang bukan merupakan faktor pengurang modal	
a.	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang terdaftar di bursa	100%
b.	Penyertaan kepada perusahaan keuangan yang tidak terdaftar di bursa	150%
c.	Penyertaan modal sementara dalam rangka restrukturisasi kredit	150%
8.	Aset yang diambil alih (AYDA)	150%
9.	Aset lainnya (misal: aset tetap, tanah, bangunan, dan inventaris)	100%

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

Penggunaan Teknik Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Agunan Ketentuan terbaru OJK tahun 2016 telah mengakui penghitungan ATMR risiko kredit pendekatan terstandarisasi di mana lembaga keuangan, seperti Bank, dapat mengakui keberadaan agunan sebagai teknik MRK. Pendekatan teknik MRK agunan terbagi dua pendekatan, yaitu pendekatan sederhana dan pendekatan komprehensif.

Pendekatan sederhana digunakan untuk eksposur aset dalam neraca serta kewajiban komitmen dan kontingensi dalam rekening administratif, namun tidak termasuk:

1. Posisi *trading book* yang telah dihitung dalam ATMR untuk risiko pasar.
2. Penyertaan yang telah dihitung sebagai faktor pengurang modal.
3. Tagihan yang akan diperhitungkan dalam eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan lawan.
4. Tagihan yang timbul dari transaksi yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan yang akan diperhitungkan dalam eksposur transaksi penjualan atau pembelian instrumen keuangan yang mengalami kegagalan penyerahan kas dan atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian lebih dari empat hari kerja yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan *settlement*.

Pendekatan komprehensif digunakan untuk eksposur yang menimbulkan risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, antara lain transaksi *derivatif over the counter*, baik posisi *trading book* maupun *banking book*. Agunan yang diakui untuk teknik MRK agunan, baik pendekatan sederhana maupun komprehensif adalah:

1. Uang tunai yang disimpan di bank penyedia dana.
2. Giro tabungan atau deposito yang diterbitkan bank penyedia dana.
3. Emas yang disimpan di bank penyedia dana.
4. Surat utang negara yang diterbitkan pemerintah Republik Indonesia.
5. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).
6. Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).
7. Surat berharga oleh lembaga pemeringkat yang diakui OJK, minimal
 - a. setara BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk tagihan pemerintah negara lain;
 - b. setara BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk tagihan kepada entitas sektor publik;
 - c. setara BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk tagihan kepada bank pembangunan multilateral dan lembaga internasional;

- d. setara BBB- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk tagihan kepada bank; dan
- e. setara A- jika diterbitkan oleh pihak yang termasuk tagihan korporasi.

Dalam mengakui dampak MRK dari jenis agunan terhadap perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan standar, bank menggunakan nilai agunan yang lebih rendah antara nilai pengikatan agunan dan nilai wajar atau nilai pasar agunan.

Teknik MRK agunan pendekatan sederhana dilakukan sebagai berikut.

1. Penilaian dilakukan sebulan sekali.
2. Perhitungan nilai agunan memperhitungkan *haircut* 8 persen dalam hal:
 - a. Tagihan dan agunan dalam denominasi mata uang berbeda.
 - b. Agunan dalam bentuk emas.

Haircut terhadap nilai agunan (Hc) merupakan faktor pengurang untuk mengantisipasi penurunan nilai agunan.
3. Perhitungan ATMR risiko kredit pendekatan sederhana:
 - a. Dampak MRK diakui menggunakan prinsip substitusi, yaitu bobot risiko agunan menggantikan bobot risiko eksposur sebagai berikut.
 - 1) Bagian nilai tagihan bersih eksposur yang mendapatkan perlindungan dari agunan (*secured portion*) dikenakan:
 - a) Bobot risiko 0 persen jika agunan dalam bentuk yang diperkenankan OJK. Nilai agunan yang digunakan harus dikurangkan dengan *haircut* sebesar 20 persen dari nilai pasar agunan untuk agunan berupa SUN, SBSN, SBI, dan SBIS.
 - b) Bobot risiko agunan jika bentuk surat berharga dengan batas bawah 20 persen.
 - 2) Bagian dari nilai tagihan bersih eksposur yang tidak mendapatkan perlindungan agunan, selanjutnya disebut bagian yang tidak dijamin (*unsecured portion*), dikenakan bobot risiko dari eksposur sesuai kategori portofolio.
 - b. Dalam hal eskposur dijamin oleh beberapa jenis agunan dengan bobot risiko berbeda, pengakuan agunan diprioritaskan menggunakan jenis agunan dengan bobot risiko terendah.
 - c. ATMR risiko kredit pendekatan standar memperhitungkan teknik MRK agunan pendekatan sederhana yang merupakan penjumlahan:
 - 1) Hasil perkalian bagian tagihan bersih yang dijamin dan bobot risiko agunan.
 - 2) Hasil perkalian bagian tagihan bersih tidak dijamin dan bobot risiko.

Teknik MRK agunan pendekatan komprehensif dilakukan sebagai berikut.

1. Teknik ini dilakukan dengan mengurangi nilai tagihan bersih dengan nilai agunan setelah memperhitungkan *haircut* untuk masing-masing nilai.
2. *Haircut* dilakukan terhadap:
 - a. Nilai tagihan bersih yang merupakan faktor penambah untuk mengantisipasi peningkatan nilai tagihan bersih.
 - b. Nilai agunan yang merupakan faktor pengurang untuk mengantisipasi penurunan nilai agunan yang disebabkan karena perubahan faktor pasar seperti suku bunga.
3. *Haircut* teknik ini memakai asumsi *holding period* 10 hari kerja untuk tagihan bersih dan valuasi atau *remargining* atas tagihan bersih dan agunan dilakukan harian.
4. Perhitungan ATMR adalah hasil perkalian nilai tagihan bersih setelah pengakuan MRK dan bobot risiko.

> TABEL 14-11 Haircut untuk Teknik MRK Agunan pada Pendekatan Komprehensif

Peringkat	Sisa Jatuh tempo	Diterbitkan Pemerintah dan Bank Pembangunan Multilateral	Diterbitkan oleh Pihak Lainnya
AAA s.d. AA- atau A-1	≤ 1 tahun	0,5%	1%
	>1 tahun s.d. 5 tahun	2%	4%
	>5 tahun	4%	8%
A+ s.d. BBB- atau A-2 atau A-3	≤ 1 tahun	1%	2%
	>1 tahun s.d. 5 tahun	3%	6%
	>5 tahun	6%	12%
Emas		15%	
Tunai dalam mata uang yang sama		0%	

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> TABEL 14-12 Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Pihak Lawan untuk Transaksi Derivatif

Sisa Jatuh Tempo	Suku Bunga	Nilai Tukar dan Emas	Saham	Logam Selain Emas	Lainnya
<1 tahun	0%	1%	6%	7%	10%
>1 tahun s.d. 5 tahun	0,5%	5%	8%	7%	12%
>5 tahun	1,5%	7,5%	10%	8%	15%

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-13** Penetapan Bobot bagi Pihak Lawan dalam Perhitungan CVA Risk Weighted

Peringkat	Bobot
AAA	0,7%
AA	0,7%
A	0,8%
BBB	1%
BB	2%
B	3%
CCC	10%
Tanpa Peringkat	1% atau lebih besar sesuai persetujuan pengawas

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

> **TABEL 14-14** Penetapan Persentase Tertentu dalam Perhitungan Risiko Kredit Akibat Kegagalan Settlement (Settlement Risk)

Jumlah Hari Kerja Sejak Terlewatnya Tanggal Settlement	Persentase Tertentu
5 s.d. 15 hari kerja	8%
16 s.d. 30 hari kerja	50%
31 s.d. 45 hari kerja	75%
Lebih dari 45 hari kerja	100%

Sumber: SE OJK Nomor: 42/SEOJK.03/2016 tanggal 28 September 2016.

Nilai tagihan bersih setelah pengakuan MRK adalah nilai tagihan bersih sebelum pengakuan MRK $\times$ (1 + haircut tagihan bersih) dikurang nilai agunan dikali (1 – haircut untuk nilai agunan – haircut untuk nilai tukar).

Ilustrasi perhitungan dapat dilihat di bagian Kasus Bab: Kasus Risiko Kredit.

Pendekatan Internal Rating Based (IRB) Lembaga keuangan yang menggunakan teknik pengukuran risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal (*internal rating*) harus melakukan *update* data secara berkala. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur risiko inheren yang dapat dihitung, antara lain komposisi portofolio aset yang meliputi jenis dan fitur eksposur, tingkat konsentrasi, dan kualitas penyediaan dana yang meliputi tingkat aset bermasalah dan aset yang diambil alih. Lembaga keuangan yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal dalam pengelolaan risiko kredit harus menyesuaikan sistem tersebut dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari aktivitas bisnis.

- Parameter *Internal Rating Based* (IRB), yaitu :
 1. *Probability of default* (PD)
Besarnya kemungkinan debitur mengalami ketidakmampuan dalam pengembalian kewajiban, pokok maupun bunga pinjaman.
 2. *Loss given default* (LGD)
Estimasi potensi kerugian jika terjadi wanprestasi. Besar LGD adalah $(1 - \text{recovery rate})$, *recovery rate* adalah tingkat pengembalian kredit setelah dilakukan upaya penagihan dan atau penjualan agunan atas kredit macet.
 3. *Exposure at default* (EAD)
Estimasi besarnya eksposur kredit pada saat wanprestasi
 4. *Effective maturity* (M)
Sisa jangka waktu kredit.
- Pendekatan *Internal Rating Based* (IRB) ada dua :
 1. *Foundation Internal Rating Based* (FIRB)
 2. *Advanced Internal Rating Based* (AIRB)

- Pengukuran Risiko Kredit dengan Kegagalan Pihak Lawan
- Untuk mengukur risiko kredit terkait dengan kegagalan pihak lawan, seperti transaksi *derivatif over the counter*, bank harus menggunakan nilai pasar.
- Untuk mendukung analisis risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan, lembaga keuangan harus melakukan *stress testing* secara rutin. Hasilnya harus dikaji ulang secara berkala oleh direksi dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan yang ditetapkan direksi dan dewan komisaris.

○ Pemantauan Risiko Kredit

Sistem pemantauan kredit yang efektif akan memungkinkan untuk :

1. Memahami eksposur risiko kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya risiko konsentrasi kredit.
2. Memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan.
3. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian kredit.
4. Menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur.
5. Mengidentifikasi permasalahan secara tepat.
6. Menangani dengan cepat kredit bermasalah.
7. Mengidentifikasi tingkat risiko kredit secara keseluruhan maupun per jenis aset tertentu.
8. Memantau kepatuhan terhadap limit dan ketentuan lainnya terkait penyediaan dana.
9. Pengecualian yang diambil terhadap penyediaan dana tertentu.

○ Mitigasi Risiko Kredit

Adalah sejumlah teknik dan kebijakan dalam mengelola risiko kredit untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya atau dampak dari kerugian kredit.

Teknik yang digunakan adalah :

1. Model pemeringkatan untuk kredit perorangan
2. Manajemen portofolio kredit
3. Agunan
4. Pengawasan arus kas
5. Manajemen pemulihan
6. Asuransi

○ Sistem Informasi Manajemen Risiko Kredit

Harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh eksposur kredit peminjam individual dan pihak lawan transaksi, portofolio kredit, serta laporan pengecualian limit risiko kredit agar dapat digunakan direksi.

KASUS

MANAJEMEN RISIKO KREDIT

Bank A memberikan kredit kepada debitur X dan debitur Y masing-masing Rp 500 juta dan Rp 800 juta dengan agunan berupa deposito dengan nilai Rp 1 miliar. Agunan tersebut sebesar Rp 400 juta diikat untuk kredit kepada debitur X dan Rp 600 juta diikat kepada debitur Y.

Diminta :

Hitunglah dampak mitigasi risiko kredit atas agunan dimaksud.